



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 59

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dimana rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2018  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dimana rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2018-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Gizi adalah zat atau senyawa ikatan kimia yang terdapat dalam pangan, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya serta bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

6. Ketahanan ...

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, yang selanjutnya disingkat RAD – PG adalah dokumen perencanaan pembangunan Pangan dan Gizi untuk periode 5 (lima) tahun, khusus untuk RAD – PG pertama ini Tahun 2019 – 2021.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan, dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman seluruh Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantanan Ketahanan Pangan dan Gizi;
  - b. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi Pangan dan Gizi di setiap wilayah agar:
    1. mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan dan Gizi;
    2. mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
    3. mampu membangun dan memfungsikan lembaga Pangan dan Gizi; dan
    4. mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan Pangan dan Gizi;
  - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Pangan dan Gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik;
  - d. meningkatkan komitmen Pemangku Kepentingan mulai perencanaan, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi yang berkelanjutan di Daerah; dan
  - e. membangun dan mengoptimalkan lembaga Pangan dan Gizi di Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup RAD – PG meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.

## BAB II

### RAD-PG

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RAD – PG Daerah Tahun 2016 – 2021, terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Rencana Aksi Multi Sektor;
  - c. BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;
  - d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Sistematika RAD – PG Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

RAD – PG menjadi Pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para Pemangku Kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan Pangan dan Gizi di Daerah.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD – PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD – PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Desember 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 59

e. Pemantauan dan evaluasi	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Monitoring dan evaluasi dinas kelurahan perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tersedia data monev pelaksanaan kegiatan dipk	304,247,000	-	-	-	375,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
f. Penyusunan dan penyampaian laporan		1. Rakor Dewan Keluhan Pangan 2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	DINAS KETAHANAN PANGSAAN	Terlaksananya rakor DKP Jumlah rakor Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	-	2	2	2	2	2	2	2	25,000,000

Catatan: Bappeda Koordinator pilar 5

Sangat,  
Kepala Dinas,

.....

BUPATI HUTAI TINJUR,

ISWENANDAR

